



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA





2020



## I. STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-4-07-0105-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 2 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

## LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PENGELOLAAN ORGANISASI

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Ir. Kiki Kunthi Lestari, MT.	Warek Bidang Administrasi Umum & Keuangan		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

### **Visi Universitas Pancasila:**

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Berkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Tujuan Universitas Pancasila adalah menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-

nilai Pancasila secara berkelanjutan.

- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## **2. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, Universitas Pancasila perlu menetapkan standar pengelolaan organisasi yang mampu melaksanakan proses bisnis utama dari suatu organisasi perguruan tinggi yaitu melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan proses pendukungnya.

Standar pengelolaan organisasi Universitas Pancasila harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Bab III Pengelolaan Perguruan Tinggi Bagian keempat tentang Tata Kelola Perguruan Tinggi.

Standar pengelolaan organisasi Universitas Pancasila menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang melekat melalui pelaksanaan siklus PPEPP sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, pasal 5 tentang siklus penjaminan mutu internal. Acuan lain yaitu Statuta Universitas Pancasila tahun 2015 Bab VIII Tata Kelola di antaranya adalah Pengaturan Tata Kelola Universitas Pancasila, Otonomi, Akuntabilitas Publik, pengangkatan pejabat, dan struktur organisasi.

## **3. Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP)
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- d. Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI)

- e. Ketua Kantor Jaminan Mutu (KJM)
- f. Kepala Lembaga dan Kepala Biro
- g. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana
- h. Wakil Dekan dan Asisten Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan
- i. Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas
- j. Ketua Program Studi

#### 4. Definisi Istilah

- a. **Statuta Perguruan tinggi** adalah peraturan dasar pengelolaan suatu perguruan tinggi digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di perguruan tinggi.
- b. **Rencana Strategis** adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

#### 5. Pernyataan Isi Standar

- 1. Ketua Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen Statuta Universitas Pancasila.
- 2. Rektor Universitas Pancasila beserta jajarannya sebagai pimpinan institusi sesuai kewenangan :
  - (a) Menyusun organisasi kerja yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila untuk melaksanakan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
  - (b) Organisasi kerja Universitas Pancasila terdiri adalah:
    - i. Pimpinan institusi;
    - ii. Senat perguruan tinggi/senat akademik;
    - iii. Dewan pertimbangan;
    - iv. Satuan pengawasan dan penjaminan mutu;
    - v. Pelaksana kegiatan akademik;
    - vi. Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;

- vii. Unit perencana dan pengembangan tridarma dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan Universitas Pancasila.
3. Rektor beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
4. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh Kepala Biro Administrasi Sumber Daya Manusia menyusun dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
5. Rektor beserta jajarannya memastikan penerapan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil pada pemilihan ketua atau kepala di masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Dekan dan Direktur Pasca Sarjana sebagai pimpinan fakultas sesuai kewenangan menyusun organisasi kerja di tingkat fakultas dan program studi yang sesuai dengan statuta Universitas Pancasila dan ketetapan Rektor untuk pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan kegiatan pendukung.
7. Dekan, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi harus melaksanakan kepemimpinannya dengan kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.
8. Rektor beserta jajarannya memastikan ketersediaan sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, serta Program Studi yang didukung dengan kecukupan dokumen.
9. Dekan beserta jajarannya, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi harus melaksanakan fungsional dan operasional sesuai prinsip manajemen *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting*.
10. Kepala Lembaga, Biro, Dekan, dan Direktur Pasca Sarjana wajib membuat perencanaan kerja, meliputi sasaran mutu yang ingin dicapai, rencana kegiatan, indikator keberhasilan, waktu pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan.
11. Rektor memastikan SPI melakukan pengawasan internal terkait perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dari masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.

12. Rektor beserta jajarannya memastikan tersedianya dokumen SPMI yang meliputi Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir dan pelaksanaan kegiatannya.
13. Rektor memastikan KJM melakukan pelaksanaan penjaminan mutu internal berdasarkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar) pada masing-masing lembaga, unit kerja di tingkat universitas, fakultas, dan sekolah pasca sarjana melalui kegiatan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) dan Audit Mutu Internal (AMI). Penjaminan mutu internal pada unit di fakultas dan program studi dilaksanakan oleh SJM.

## **6. Strategi Pencapaian Standar**

- a. Pembentukan tim penyusun struktur organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja sesuai dengan Statuta Universitas Pancasila dan mendukung tercapainya RENIP dan Renstra Universitas Pancasila.
- b. Pembentukan Tim Panitia pemilihan untuk setiap pimpinan Universitas, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Unit, Pimpinan Fakultas atau Sekolah Pasca Sarjana, Pimpinan Program Studi. Pelaksanaan pemilihan harus mengacu pada prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. Tim panitia wajib membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan.
- c. Penyusunan Sasaran Mutu (Sarmut), Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Pencapaian Program Kerja untuk setiap lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi berdasarkan RENIP dan Renstra Universitas Pancasila setiap tahun.
- d. Pembentukan tim auditor dan pelaksanaan audit mutu internal yang rutin dan terjadwal yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Kantor Jaminan Mutu (KJM) di tingkat universitas, serta Satuan Jaminan Mutu di tingkat Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana.
- e. Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen *Senior Official Meeting* (SOM) secara rutin dan terjadwal setiap tahun.

## **7. Indikator Keberhasilan**

- a. Tersedianya bukti dokumen penerapan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil pada pemilihan ketua atau kepala di masing-masing lembaga, unit kerja, fakultas, sekolah pasca sarjana, dan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Tersedianya dokumen struktur organisasi yang dilengkapi dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI), dan uraian jabatan untuk masing-masing lembaga atau unit kerja.
- c. Tersedianya dokumen sistem pengelolaan fungsional dan operasional Fakultas dan Sekolah Pasca Sarjana, serta Program Studi.
- d. Tersedianya dokumen Kebijakan Mutu, Standar Mutu, Manual Prosedur dan Formulir dan bukti rekaman data kegiatan SPMI.
- e. Tersedianya dokumen manajemen *Planning, Organizing, Staffing, Leading, Controlling*, dan *Budgeting* dalam bentuk formulir Sasaran Mutu (Sarmut), Program Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Evaluasi Pencapaian Program Kerja untuk setiap lembaga, unit kerja, fakultas, Sekolah Pasca Sarjana, dan program studi.
- f. Tersedianya dokumen laporan hasil kegiatan Asesmen Mutu Internal Program Studi (ASMI-PS) dan Audit Mutu Internal (AMI), serta adanya pernyataan rencana dan upaya perbaikan atau peningkatan dari hasil ASMI-PS dan AMI.
- g. Tersedianya laporan kegiatan rapat tinjauan manajemen atau *Senior Official Meeting* (SOM).

## **8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Organisasi**

- a. Statuta Universitas Pancasila 2015
- b. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- c. Rencana Strategis Universitas Pancasila tahun 2020-2024.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang Statuta Universitas Pancasila.
- h. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- i. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024



**KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**  
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)

